

Konstruksi Utang Piutang (*Qardh*) dan Penggunaannya Pada Bank Syariah di Indonesia: Analisis Pendekatan Tafsir Ayat *Ahkam*

Tri Hidayati¹, Muhammad Syarif Hidayatullah²

IAIN Palangka Raya, UIN Antasari Banjarmasin

Email: ¹tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id;

²syarif.muhammad849@gmail.com

Author Correspondence: syarif.muhammad849@gmail.com

Abstract: *This paper aims to explain the content of qur'anic verses related to debts (qardh) with the interpretation of law verses in the Quran approach and seeks to study the construction of debt contracts and their application to Islamic banking products in Indonesia. The research method used is normative legal research with a conceptual approach, namely the concept of debt that is the focus of the study. The commentator of Quran (mufassir) such as Ibn Kathir, Ibn 'Arabi, Hamka, and M. Quraish Shihab explained that the verses about al-qardh motivate humans through the hyperbole "lend to Allah" to sacrifice some of his wealth by lending to others who are in dire need without expecting anything (tabarru' or tatawwu'). The use of debt in the operation of Islamic banks is in the distribution of bailout funds and qardhul hasan financing products (virtue loans) which are manifestations of the distribution of social funds.*

Keywords: *Debts, Qardh, Law Verse, Islamic Bank*

Construction of Debts (*Qardh*) and Its Use in Islamic Banks in Indonesia: Analysis with Interpretation of Law Verse in the Quran

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan utang-piutang dengan pendekatan tafsir ahkam dan berupaya menelaah konstruksi kontrak *qardh* dan aplikasinya pada produk perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yakni konsep akad utang-piutang yang menjadi fokus kajian. Para mufassir seperti Ibnu Katsir, Ibnu 'Arabi, Hamka dan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang *al-qardh* memotivasi manusia melalui perumpamaan/hiperbola "meminjami Allah." agar mengorbankan sebagian hartanya dengan cara meminjamkan kepada orang lain yang sangat memerlukan tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'* atau *tatawwu'*). Penggunaan akad utang-piutang (*qardh*) dalam operasional bank syariah yakni dalam penyaluran dana talangan dan produk pembiayaan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) yang merupakan manifestasi penyaluran dana sosial.

Kata Kunci: *Utang Piutang, Qardh, Ayat Ahkam, Perbankan Syariah*

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan keseimbangan dan interkorelasi atas dua dimensi yakni antara *hablumminallah wa hablumminannas* yang dibalut dengan hukum dan moralitas dalam melaksanakannya. Penekanan perlunya hubungan baik antar manusia dalam lingkup muamalah menjadi salah satu aspek penting dalam Islam sebab dimaklumi adanya keniscayaan perkembangan zaman yang distimulasi dari kompleksitas kebutuhan hidup manusia dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupannya sehingga selalu bersinggungan dengan transaksional sosial maupun komersial.

Keterbatasan kemampuan finansial, alat, bahan, dan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seseorang atau kelompok menjadi jalan bagi pihak lain untuk membantu memenuhi dan menutupi keterbatasan itu, salah satunya melalui pinjaman atau utang piutang. Alquran sebagai sumber hukum Islam yang utama mengutarakan keutamaan bagi orang yang mau dan mampu mengabdikan harta kekayaannya untuk meringankan beban orang lain melalui fasilitas pinjaman. Pesan ini ditemui dalam beberapa ayat, misalnya QS al-Baqarah/2: 245, QS al-Hadīd/57:11, dan QS at-Tagabūn/64:17. Ayat-ayat tersebut dijadikan batu pijakan dalam mengkonstruksi dan merekonstruksi hukum pinjam meminjam atau utang piutang dalam Islam, baik yang dilandasi motif sosial ataupun nantinya atas motif komersial.

Perkembangan model transaksi bisnis dalam kaitannya dengan utang piutang (*al qardh*) saat ini tidak dapat ditangkis lagi seperti yang terjadi pada pembiayaan di lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Utang piutang (*al-qard*) telah diderivasi dalam bentuk akad *qard al-hasān*, *al-qard wal ijārah* dan *al-qard wa rahn*. Dalam hal ini sangat diperlukan kejelian, kematangan ilmu dan metode dalam menkonsepsikan ayat-ayat Alquran agar dapat difahami dan dijadikan *hujjah* (dalil) dalam penentuan hukum secara benar dan metodologis melalui penafsiran.

Kata tafsir berasal dari kata *فسر* yang terdiri dari susunan huruf *fa-sin-ra* yang bermakna keterbukaan dan kejelasan untuk menampakkan makna yang dapat

terjangkau oleh akal.¹ Terdapat kaidah dan metode tafsir yang beragam dalam ilmu tafsir, yaitu melalui tiga cara populer yaitu *tafsir bi al-ma'tsûr* (merujuk pada riwayat), *tafsir bi ar-ra'y* (menggunakan nalar), maupun *tafsir isyāry* (mengandalkan kesan yang diperoleh dari teks).² Untuk itu, Imam Jalaluddin as-Sayuthi yang dikutip Shihab mensyaratkan para mufassir harus menguasai 15 kompetensi dan yang terkait dengan hukum, yaitu: ilmu *ushûl al-fiqh*, sebagai landasan dalam meng-istimbath/menetapkan hukum yang dikandung dalam ayat; ilmu *nasakh* dan *mansukh*, untuk mengetahui ayat yang sudah dibatalkan dan yang masih berlaku hukumnya; dan *fiqh* atau hukum Islam.³

Begitu banyak karya tafsir Alquran yang telah dihasilkan para *mufassir* dengan corak dan metode yang beragam bahkan menggabungkan beberapa metode tafsir yaitu metode *ijmali* (global), metode *tahlili* (analitis), metode *muqarin* (perbandingan), dan metode *maudhu'i* (tematik).⁴ Berbagai bentuk transaksi keuangan dalam kehidupan masyarakat dapat dianalisis melalui metode tafsir tersebut, misalnya pinjam-meminjam atau utang-piutang yang dalam bahasa fikih *muamalah* disebut akad *qardh* dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan tafsir ayat *ahkam* (hukum) dari beberapa *mufassir* terkemuka, di antaranya Ibnu Katsir, Muhammad Quraish Shihab dan Hamka serta lainnya yang intens mengungkap makna *qardh*. Kemudian sebagai kelanjutan kajian, setelah menguraikan transaksi *qardh* dalam pendekatan ayat *ahkam*, selanjutnya dijabarkan pula tentang penggunaan *qardh* dalam produk perbankan syariah di Indonesia yang tentunya dalam pengembangan akad *qardh* tidak lepas dari ayat ahkam sebagai landasan yuridis normatif syariah.

Pembahasan mengenai *qardh* menjadi kajian ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi objek kajian dalam berbagai artikel ilmiah. Pembahasan dalam aspek fikih muamalah menjadi kajian yang umum dilakukan dengan menempatkan akad

¹M. Quraishy Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an: Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 9.

²*Ibid.*, 349.

³*Ibid.*, 395-96.

⁴Hujair AH Sanaky, "Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 18 (2008); 263-284.

qardh sebagai bagian dari transaksi keuangan syariah dengan melihat ketentuan dan legalitasnya secara hukum fikih. Tulisan ini memang akan mengkaji konstruksi *qardh* dalam perspektif hukum Islam, namun kajiannya lebih diarahkan pada melihat eksistensi *qardh* dalam sudut pandang ayat *ahkam* dengan menelaah kandungan ayat suci Alquran dalam uraian *mufassir* di saat menafsirkan ayat berkaitan dengan *qardh* yang kemudian melihat konstruksi perkembangannya pada penggunaan dalam produk keuangan kontemporer di perbankan syariah.

B. Konsep *Qardh* dalam Alquran

Kata *qardh* disebutkan beberapa kali dalam Alquran untuk menunjukkan makna utang piutang. Pada ayat yang lain juga disebut dengan kata *dain* yang lebih berkaitan dengan mekanisme utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan. Kata *qardh* terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 245, QS al-Māidah/5: 12, QS al-Hadid/57: 11 dan 18, dan QS al-Muzammil/73: 20, sedangkan kata *dain* terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 282 dan QS al-Nisā'/4: 11 dan 12. Ayat-ayat yang mengulas tentang *qardh* tersebut secara umum memiliki makna yang sama mengenai siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya.

1. QS. al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁵

⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, Versi 2.0 [CD Room] (Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021)

2. QS al-Hadid/57: 11 dan 18

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).⁶

QS al-Hadid/57: 11 ini menyerukan manusia disuruh untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah seperti menunaikan untuk zakat, infak, dan sedekah. Selain itu pula, manusia sebagai makhluk sosial juga memang memiliki kewajiban untuk saling menolong sesama manusia.

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).⁷

Melalui QS al-Hadid/57: 18 ini menunjukkan makna bahawa orang-orang yang menafkahkan sebagian harta mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dengan ikhlas atau sukarela tanpa disertai dengan mengungkit-ungkit pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima, maka pahala amal perbuatan mereka dilipatgandakan. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya bagi orang-orang fakir demi mengharap keridhaan Allah, dan menyedekahkannya untuk menolong agama Allah, maka pahala mereka akan dilipatgandakan, dan mereka akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

3. QS al-Maidah/5: 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahnya:

Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, “Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka, siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.⁸

Pada QS al-Maidah/5: 12 ini, Allah mengabarkan dengan penegasan yang kuat tentang peristiwa besar dalam sejarah Bani Israil ketika mengambil perjanjian-perjanjian atas mereka. Menjadikan di antara mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas yang menjadi tumpuan pada urusan kaum dan keluarga mereka dan sebagai rujukan bagi segala urusan mereka. Allah mendorong mereka untuk menepati dan memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan Allah memberi kabar gembira kepada mereka bahwa Allah akan selalu bersama mereka, akan menjaga dan menolong mereka, dan menjanjikan bagi mereka ampunan dan pahala jika mereka mau menjaga shalat, menunaikan zakat, beriman dan patuh kepada rasul-rasul Allah, membela dan mengagungkan mereka, serta menginfakkan harta mereka di jalan kebaikan. Jika mereka melakukan ini niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang teduh yang dipenuhi dengan buah-buahan yang matang dan sungai-sungai yang mengalir. Namun barangsiapa yang ingkar kepada Allah setelah itu, dengan melanggar perjanjian atau mengingkarinya maka ia sungguh telah tersesat dari jalan kebenaran yang lurus.

⁸ *Ibid.*

4. QS al-Muzammil/73: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَيَصِفُهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ^ل وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ^ل وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ^ل هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا^ط وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^ع

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

Di antara keempat surah dari lima ayat di atas, hanya QS al-Baqarah/2: 245 yang secara spesifik memiliki riwayat *asbabun nuzul* dan QS al-Muzammil/73: 20 yang *asbabun nuzul*-nya bersifat umum mengarah pada keseluruhan ayat dalam QS al-Muzammil/73 tersebut. Adapun *asbabun nuzul* QS al-Baqarah/2: 245 sebagaimana diriwayatkan dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban, Ibnu Hatim, dan Ibnu Mardawaih yang bersumber dari Ibnu 'Umar ra berkata: "Saat S 2:261 diturunkan (perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih....), seketika Rasulullah saw. berdoa, 'Ya Allah, tambahkanlah pahala dan kebaikan yang berlipat ganda

⁹ *Ibid.*

pada umatku'. Atas doa Rasul saw. itu Allah menurunkan ayat ini yang menjanjikan akan melipatgandakan tanpa batas.¹⁰

Jadi pada prinsipnya *qardh* dalam Alquran menunjukkan adanya gambaran bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah swt., di mana balasan yang akan diberikan kepada mereka adalah akan dilipatgandakan amal perbuatannya.

C. *Qardh* dalam Kandungan Alquran melalui Pendekatan Tafsir *Ayat Ahkam*

Kata قَرْضًا dalam ayat 245 di atas secara harfiah berasal dari kata قَرَضَ yang berarti memotong, memakan, menggigit, melintasi, atau meminjam (uang).¹¹ *Qardh* dimaknai memotong sebab orang yang meminjamkan memotong sebagian dari hartanya berupa uang untuk dipinjamkan ke orang lain.¹²

Makna meminjami Allah (يقرض الله) menurut Hamka bukanlah karena Allah itu bersifat kekurangan melainkan suatu bujukan halus untuk meninggikan harga diri orang beriman. Beliau menjelaskan:

Kalau Allah menyuruh mengorbankan harta benda untuk berbuat baik, lalu Allah berkata: Pinjami Aku,” seorang mukmin akan langsung menyambut, “Tidak ya Allah, harta ini Engkau yang punya, aku berikan kepada jalan yang baik karena mengharapkan ridha-Mu.” Lalu seakan-akan dengan senyuman Allah menjawab, “Terima kasin atas keinsafanmu itu, dan Aku berjanji akan membayar dan menggantinya kelak.¹³

Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa QS al-Baqarah/2: 245 merupakan motivasi Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya untuk berinfak di jalan-Nya. Begitupun terhadap QS al-Hadid/57: 11, Ibnu Katsir memandang bahwa ayat ini bermakna umum, infak di jalan Allah secara umum (mengutip pendapat Umar bin Khattab) ataupun nafkah kepada keluarga yang dilakukan dengan ikhlas karena

¹⁰Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 40.

¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1108.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

¹³Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, vol. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 630.

Allah swt. semata maka termasuk keumuman ayat tersebut akan diberikan ganjaran berupa pahala yang banyak dan pemberian yang megah, yaitu surga pada hari kiamat.¹⁴

Muhammad Rasyid Ridha¹⁵ menjelaskan bahwa QS al-Baqarah/2: 245 mengandung perintah yang disampaikan dengan cara hikmah (yaitu memisalkan infak dengan pemberian pinjaman). Beliau menjelaskan kenapa perumpamaan (*uslub*) ini dipakai karena pada umumnya semangat manusia dalam berkorban harta untuk sesama sangat lemah. Karena mereka tidak merasakan kepuasan batin dalam berinfak, maka perlu seruan yang hiperbola dan lebih mengena yaitu dengan perumpamaan meminjami Allah. Ridha juga menjelaskan bahwa biasanya orang kaya meninfakkan hartanya dengan motivasi diantaranya: menolong fakir miskin yang kesusahan karena rasa iba, dan agar terhindar dari iri dan kejahatan orang miskin karena dengki tersebut, serta agar dianggap dermawan sehingga terhormat di mata masyarakat. Menurutnya kedermawanan itu sejatinya sikap sedia berbagi kepada siapapun tanda mengukur manfaat.¹⁶ Dilanjutkan Ridha bahwa orang yang menginfakkan hartanya untuk keluarga, orang dekat sama dengan membantu dirinya sendiri. Menurutnya, bagi orang kaya sudah biasa membantu/menolong

¹⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Gheffar E.M, et.al, vol. 8 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 48.

¹⁵Rasyid Ridha berasal dari Qalamun Libanon, pada tanggal 27 Jumadil Awwal 1282 H. Beliau berasal dari keluarga yang terhormat dan baik, ayahnya merupakan seorang ulama yang sangat disegani. Pendidikan dasar Rasyid Ridha diperoleh dari ayahnya dan pondok yang terdapat di Qalamun, kemudian setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya beliau melanjutkan sekolah ke Madrasah al-Ibtidaiyah al-Rasyidiyah dan terakhir menyelesaikan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo. Metode tafsir yang dilakukan Rasyid Ridha ini dalam bidang tafsir lebih dikenal dengan metode *tahlili* (analisis). Pada Tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha ini dinyatakan oleh penyusunnya menggunakan cara penafsiran dengan memadukan *nash shahih* dengan akal sehat. Penggunaan hadis sebagai tafsir ayat, al-Manar memilih hadis-hadis *shahih*, walaupun ada sebageian kecil hadis yang dipilihnya *daif*. Penggunaan akal dalam penafsiran terlalu bebas, sehingga pada sebagian dari penafsirannya terlihat adanya pergeseran arti hakiki ke arti *majazi*. Nilai pemaduan antara akal dengan *nash* relatif lebih kecil dibanding dengan penggunaan akal yang sangat bebas dan luas). Selain itu Rasyid Ridha juga sangat kritis terhadap pendapat *mufassir* sebelumnya. Baca Rahmawati, "Metode dan Corak Tafsir Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Manar)," *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), <http://repository.uin-suska.ac.id/221/>; Lihat pula M. Fathur Rahman, "Metode Tafsir Al Manar: Suatu Studi Analisis," *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1985), <http://digilib.uinsby.ac.id/14925/>.

¹⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), 462.

dengan hartanya bahkan yang seperti itu cenderung membuat orang tidak ikhlas (karena rasa prihatin saja). Ayat ini menurutnya ditujukan kepada orang agar mengorbankan hartanya untuk membela agama dan meninggikannya serta membantu orang yang memperjuangkan agama. Sebab biasanya orang cenderung susah diminta berkorban untuk agama kecuali ada paksaan dari pemerintah, maka digunakanlah perumpaan ini.¹⁷

Adapun subjek yang dimaksudkan dalam kata *man dza* (siapakah orang) pada ayat-ayat di atas berfungsi penguat dorongan bagi siapa pun untuk berinfak melalui pinjaman secara ikhlas walaupun harus melepaskan sebagian harta yang dikuasainya.¹⁸ Syarat keikhlasan ini juga digarisbawahi Quraish Shihab dalam tafsiran beliau terhadap ayat-ayat di atas. Syarat pinjaman yang baik (*qardhan hasanan*) adalah dengan niat yang bersih, hati yang tulus tanpa menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati peminjamnya, dan berasal dari harta yang halal. Shihab sependapat dengan al-Qurthubi yang menjelaskan bahwa ditinjau secara bahasa kata *al-qardh* bermakna memotong sesuatu dengan gigi seperti tikus, sehingga memiliki kesan bahwa pinjaman yang diberikan itu dalam situasi kejiwaan yang sulit dan bermakna adanya pengharapan hasil yang yang memuaskan dari upayanya (memotong) tadi berupa pengembalian sekaligus imbalan. Imbalan ini dimaknai beliau sebagaimana imbalan pahala yang dijanjikan Allah swt. laksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan setiap butirnya ada 100 biji (QS. al-Baqarah/2: 261) bahkan tidak bisa dibayangkan berapa banyak pelipatgandaan yang dijanjikan Allah swt. tersebut.¹⁹

Selanjutnya Ridha menekankan makna قرضا حسنا tidak boleh sembarangan melakukan infak harta, harus dengan perhitungan mashlahahnya dan terukur. Semisal infak untuk membangun mesjid tetapi justeru umat Islam menjadi terpecah dan terkotak-kotak, maka hal ini menurutnya tidak termasuk قرضا حسنا yang

¹⁷*Ibid*, 463-70.

¹⁸M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 420-21.

¹⁹M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 640-41; Mengenai imbalan, Shihab nampaknya menafsirkan secara berbeda dalam memaknai QS al-Maidah/5: 12, yakni pinjaman yang baik tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah swt. Baca: M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 60.

dimaksudkan dalam QS al-Baqarah: 245 di atas.²⁰ Juga Ibn al-‘Arabi dalam tafsirnya Al-Qur’ān al-Karīm mengatakan orang-orang ketika mendengar ayat QS al-Baqarah/2: 245 terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang menolak/menghina dan mengatakan bahwa Tuhan Muhammad fakir, Ia membutuhkan kita. Kemudian Allah swt. membalas mereka dengan firman-Nya yang termaktub dalam QS Ali Imran/3: 181:

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

Terjemahnya:

Sungguh, Allah benar-benar telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, “Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya.” Kami akan mencatat perkataan mereka dan pembunuhan terhadap nabi-nabi yang mereka lakukan tanpa hak (alasan yang benar). Kami akan mengatakan (kepada mereka pada hari Kiamat), “Rasakanlah azab yang membakar.”²¹

2. Kelompok yang mendahulukan kebakhilan, tidak mau berinfak di jalan Allah dan tidak mau menolong orang lain.
3. Kelompok yang ketika mendengar ayat ini langsung cepat bertindak memenuhi perintah-Nya, yang pertama dari mereka adalah Abu ad-Dahda yang langsung menginfakkan tanahnya.²²

Berdasarkan penjelasan para *mufassir* di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia didorong untuk peduli kepada sesamanya terutama yang sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman, baik berupa barang maupun uang dengan penuh keikhlasan semata-mata hanya mengharap ridha Allah swt. sebagai pemberi imbalan terbaik dan berlipat ganda.

²⁰Ridha, *Tafsir al-Manār*, 2: 465.

²¹Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya ...*

²²Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, *Tafsir Al-Qur’anul Karim*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Yaqidiyah, 1968), 307.

D. Konstruksi Hukum *Qardh*

Penetapan hukum yang berkaitan dengan muamalah dalam Islam berbeda dengan penetapan hukum lainnya. Hal ini mengingat karakteristik muamalah cenderung bersifat dinamis dan menuntut hukumnya pun layak diterapkan dalam kondisi apapun berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak pernah berubah sampai kapanpun meskipun peristiwa hukumnya mengalami perubahan. Prinsip dimaksud adalah saling rela antara orang yang bertransaksi, tidak membahayakan, dan terpeliharanya keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain.²³

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam itulah penetapan hukum Islam dilakukan dengan mengolah dan memutuskan dengan pertimbangan yang sehat dari mujahid. Salah satunya dengan merujuk pada bentuk lafadz yang menunjukkan kepada sebuah makna, pengertian dan pemahaman bahasa dari lafadz itu, tuntutan lafadz dalam menunjukkan suatu hukum, dan makna yang terkandung dalam lafadz. Metode ijtihad yang digunakan menurut Muhammad Salam Madkur terdiri dari metode *bayani* (makna lafadz), metode *qiyasi* (membandingkan atau menyamakan 'illat hukum), dan metode *istishlahi* (kemashlahatan).²⁴

Berangkat dari pandangan-pandangan *mufassirin* terhadap makna *al-qardh* yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran di atas, para ulama fikih nampaknya menggunakan metode *bayani* dan *qiyasi* terutama dalam menjelaskan makna *al-qardh* dan *qardhul hasan*. Dalam hal ini terminologi *al-qardh* menurut al-Bahūti adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.²⁵

Konsep pinjam meminjam dalam konteks *qardhul hasan* ini berbeda dengan konsep pinjam meminjam dalam makna *al-ariyah*. Pinjam meminjam (*al-ariyah*) adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan atau disebut pula pemberian hak pakai. Secara sederhana, *al-ariyah* adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan tanpa imbalan. Pengertian di atas, apabila barang yang

²³M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), 27.

²⁴*Ibid.*, 29-51.

²⁵Mansūr bin Yunūs bin Idrīs al-Bahūti, *Kasyf al-Qanā'an Matn al-Iqnā'* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Sāni, 2005), IX/499.

dimanfaatkan itu diwujudkan dengan imbalan tertentu, maka dinamakan sewa menyewa atau *al-ijarah*, bukan *al-ariyah*. Karena itu, dalam *al-ariyah* yang ditransaksikan adalah barang yang manfaatnya dapat dikuasai oleh peminjam (*musta'ir*) dengan cuma-cuma, sedangkan wujud bendanya tetap menjadi milik yang meminjamkan (*mu'ir*) yang harus dikembalikan. Apabila barang yang dikembalikan itu bukan wujud barangnya, tetapi nilai atau harganya atau dalam bentuk lain, tidak dinamakan pinjam-meminjam (*al-ariyah*), tetapi utang piutang (*qardh/qiradh*).²⁶

Para ulama fikih sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa manusia secara alamiah dan naluriah merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.²⁷ Satu sama lain mesti saling membutuhkan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Prinsip saling tolong menolong ini dianjurkan dalam Islam selama dalam koridor kebajikan dan taqwa, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ma'idah/6: 2 yang artinya:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁸

Motivasi untuk tolong menolong dengan sesama ini juga disampaikan Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةٍ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ

²⁶Siah Kosiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 147; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 34-36; Ahmad Mulyadi, *Fiqh* (Bandung: Penerbit Titian Ilmu, 2006), 45; Ma'ruf Abdul Jalil, *al-Wajiz* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 37.

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 132-33.

²⁸Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*

يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ²⁹

Artinya:

Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

Menurut Kosiah, hukum asal *qardh* adalah sunah, namun dapat berubah menjadi wajib atau haram tergantung kepada sebab-sebab adanya piutang tersebut. Memberikan piutang kepada orang yang sangat membutuhkan adalah wajib, dan sebaliknya memberikan piutang kepada orang yang akan berbuat maksiat hukumnya haram sebab konsep *qardh* dalam Islam adalah hanya amal kebaikan antar orang yang mampu³⁰ dan yang tidak mampu agar terjalin rasa kasih sayang dan saling tolong menolong sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Maidah/5: 2.³¹

Mengingat adanya misi sosial (*tabarru'*) dalam konseptual *al-qardh* ini, Wahbah al-Zuhaili mensyaratkan empat hal yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, yaitu:

1. Adanya ijab dan kabul atau bentuk lain yang menunjukkan adanya kesepakatan;
2. Para pihak dalam akad harus cakap hukum (berakal, baligh, dan tanpa paksaan);
3. Harta yang dipinjamkan menurut kalangan Hanafiyah haruslah harta yang ada padanannya (*mitsil*), sedangkan menurut jumhur ulama hartanya dapat berupa apa saja yang dapat dijadikan tanggungan;

²⁹Abū al-Hasan Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi an-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-'Arabī, t.th.), 2074.

³⁰Sanaky, “Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin].”

³¹Kosiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 248.

4. Adanya kejelasan ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan agar mudah dikembalikan dan menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.³²

Selanjutnya al-Zuhaili menambah dua syarat lagi yaitu pertama, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qardh* tidak dicampur dengan akad transaksi lain seperti jual beli dan lainnya.³³

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan ketentuan hukum *al-qardh* yang telah dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qardh* tertanggal 18 April 2001 M/24 Muharram 1422 H. Fatwa ini digunakan sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam memberikan pelayanan produknya. Kaidah fiqhiyah yang digunakan dalam fatwa ini adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Maknanya:

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba.”

Fatwa DSN MUI tentang *al-qardh* tersebut tidak menegaskan status hukum penggunaan akad *qardh*, bahkan dalam landasan yuridis (dalil) tidak mengutip QS al-Baqarah/2: 245, QS al-Hadid/57: 11, maupun QS al-Maidah/5: 12. Namun dapat dipahami bahwa *al-qardh* yang dimaksudkan dalam fatwa tersebut diperbolehkan selama tidak mendatangkan manfaat bagi yang meminjamkan atau mengutangkan. Selibhnya ketentuan yang dituangkan dalam fatwa DSN MUI tersebut lebih banyak mengatur kewajiban-kewajiban bagi debitur/nasabah dengan menempatkan QS al-Baqarah/2: 282 (akuntansi utang), QS al-Maidah/5: 2 (pemenuhan akad), dan QS al-Baqarah/2: 280 (tempo pembayaran), dan hadis-hadis yang senada.

³²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 3786.

³³*Ibid.*, 5: 3792.

Ketentuan *al-qardh* dalam fatwa tersebut seperti pengembalian jumlah pokok oleh yang berutang, beban biaya administrasi bagi nasabah/debitur, dibolehkannya ada jaminan, kebolehan adanya sumbangan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), jaminan utang jika diperlukan, sumber dana *al-qardh*, dan sanksi bagi nasabah yang lalai atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman.

Ketentuan mengenai *al-qardh* dalam hukum positif di Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 606-611 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008. Isi ketentuannya sama persis seperti yang ditetapkan dan Fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

E. Penggunaan *al-Qardh* dalam Pembiayaan Perbankan Syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi intermediari dalam pengelolaan penyimpanan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat (nasabah).³⁴ Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3, dan 4, yang menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implementasi tujuan tersebut perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat.³⁵

³⁴Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Syariah. Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 angka 7.

³⁵Muhammad Imam Purwadi, “*Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 24-42.

Pada dunia Perbankan Syariah, terdapat istilah *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan produk turunan dari *qardh* dan merupakan akad pemberian pinjaman uang guna kepentingan sosial atau membantu orang-orang yang membutuhkan. *Qardhul hasan* terdiri dari dua kata yaitu *qardh* dan *al-hasan*, simpelnya dalam pembahasan dapat diartikan *qardh* adalah pinjaman dan *al-hasan* adalah kebaikan. Jadi *qardhul hasan* dapat dipahami berupa pinjaman uang untuk tujuan kebajikan.³⁶

Dana *qardhul hasan* dilaporkan terpisah dengan dana operasional perbankan syariah, karena sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* memang dikhususkan dan ada tersendiri. Oleh karena sumber dana *qardhul hasan* bersumber dari dana yang dikhususkan, maka penggunaan dananya dikhususkan pula dan tidak sembarang orang dapat menerimanya. Penyaluran dananya adalah untuk menyumbang usaha sangat kecil, atau untuk membantu sektor sosial sehingga mampu meningkatkan usahanya dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat sebagai wujud kepedulian sosial.³⁷

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'* atau akad saling membantu/tolong menolong/sosial dan bukan transaksi komersial.³⁸ Dalam hal ini sangat relevan apabila *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* ini digunakan dalam salah satu produk layanan Perbankan Syariah yang berbasis non komersial.

Pembiayaan *qardh* memiliki beberapa karakteristik, antara lain: (1) tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qardh*, karena hal tersebut sama dengan riba; (2) pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya

³⁶Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer* (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), 104.

³⁷*Ibid.*, 104.

³⁸Ismail Hannanong dan Aris Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (5 Desember 2018): 174, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>.

dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam; (3) *qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam; dan (4) Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman.³⁹

Aplikasi akad *qardh* yang biasanya diterapkan pada perbankan syariah diantaranya: (1) produk pelengkap kepada nasabah yang memerlukan dana cepat dan relatif pendek jangka waktu pengembaliannya, namun dapat dipercaya karena harus sudah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya dalam pengembalian pinjaman; (2) membantu nasabah yang memerlukan dana cepat namun terhalang karena kesulitan menarik dananya seperti dalam bentuk deposito; dan (3) produk untuk menyumbang usaha kecil atau kebutuhan sosial melalui program *corporate social responsibility* (CSR).⁴⁰

Ascarya mengklasifikasikan produk yang ditawarkan bank syariah terdiri dari produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa.⁴¹ Produk pendanaan dapat berupa giro dan tabungan *wadi'ah* (titipan), pendanaan berprinsip *qardh*, prinsip *mudharabah*, maupun prinsip *ijarah*. Produk pembiayaan biasanya berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti. Produk pembiayaan bank syariah menggunakan pola bagi hasil (*musyarakah*, *mudharabah*), pola jual beli (*murabahah*, *salam*, *istisna'*), pola sewa (*ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*), dan pola pinjaman dana talangan (*qardh*). Adapun produk jasa biasanya berupa dana talangan dengan prinsip *qardh*, anjak piutang (*hiwalah*), *wakalah* (*leter of credit/LC*, transfer, kliring, inkaso), jual beli valuta asing (*sharf*), *rahn* (gadai, fidusia, hak tanggungan), *payroll* (*wakalah/ujrah*), bank garansi (*kafalah*), *safe deposit box*, dan pinjaman sosial (*qardhul hasan*). Dengan demikian akad *qardh* dapat diaplikasikan baik pada produk pendanaan, pembiayaan, maupun jasa pinjaman sosial. Pinjaman *qardh* juga biasanya diberikan

³⁹Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2018, 104.

⁴⁰Antonio, *Bank Syariah*, 133.

⁴¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 111.

bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over-draft* untuk memudahkan nasabah bertransaksi dalam pembiayaan.⁴²

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan yang biasanya digunakan peminjam untuk keperluan pembelian barang-barang *fungible* (dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya), sehingga dapat dipastikan pinjaman dapat dikembalikan sama seperti sedia kala agar tidak terdapat tambahan yang bisa mengarah kepada riba. Pinjaman lunak pada perbankan biasanya dikembalikan secara berangsur atau disebut dengan kredit⁴³ hingga waktu tertentu di masa yang akan datang.

Dana yang diberikan bank syariah kepada nasabah melalui fasilitas *qardh* ataupun *qardhul hasan* ini bersumber dari modal ataupun keuntungan yang disisihkan oleh bank syariah, dan/atau pihak/lembaga lain yang menginfakkan dananya kepada bank syariah.⁴⁴ Untuk itu manakala nasabah tidak sanggup mengembalikan dengan i'tikat baik, maka tidak akan menimbulkan kenaikan rasio *Non-Performing Financing* (NPF)⁴⁵ yang biasanya terjadi pada pembiayaan komersil di Perbankan Syariah.

F. Kesimpulan

Utang-piutang (*al-qardh*) sebagai salah satu bentuk transaksi dalam kehidupan masyarakat memiliki dasar hukum yang berpedoman pada dalil-dalil syariat. Ayat-ayat Alquran yang menjadi rujukan hukum terdapat pada QS al-Baqarah/2: 245, QS al-Māidah/5: 12, QS al-Hadīd/57: 11 dan 18), dan QS al-Muzammil (73:20). Para *mufassirin* seperti Ibnu Katsir, Ibnu 'Arabi, Hamka dan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang *al-Qardh* memotivasi

⁴²*Ibid.*, 48.

⁴³Kredit (Bahasa Inggris) berasal dari kata *credo* (Bahasa Romawi) yang diadopsi dari kata *qardh*, dan objeknya berupa uang atau alat tukar lainnya. Lihat *Ibid.*, 46.

⁴⁴Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 611.

⁴⁵Syarifuddin, et.al., "Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 163-82.

manusia melalui perumpamaan “meminjami Allah swt.” Ini bermakna agar mengorbankan sebagian hartanya dengan cara meminjamkan kepada orang lain yang sangat memerlukan tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru’* atau *tatawwu’*). Konstruksi hukum *qardh* dilakukan para ulama dengan menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran terkait *qardh* dengan metode *bayani* dan *qiyasi* dan menyimpulkan hukumnya adalah boleh atau sunah dalam konteks *tabarru’/tatawwu’*.

Ketentuan hukum *al-qardh* ini telah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang lebih banyak mengatur kewajiban-kewajiban bagi debitur/nasabah berdalil pada QS al-Baqarah/2: 282 (akuntansi utang), QS al-Maidah/5: 2 (pemenuhan akad), dan QS al-Baqarah/2: 280 (tempo pembayaran), dan hadis-hadis yang senada. Akad *qardh* diaplikasikan pada bank syariah melalui penyaluran dana talangan dan produk pembiayaan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan/pinjaman sosial) berupa pinjaman lunak yang dibayar secara angsuran (kredit), dimana produk *qardhul hasan* ini merupakan manifestasi penyaluran dana sosial yang keberadaannya sebagaimana konsep dasar akad *qardh* sebagai akad *tatawwu’* yang sifatnya tolong menolong atau saling membantu.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- ’Arabi, Muhyiddin Ibnu. *Tafsir Al-Qur’anul Karim*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Yaqidiyah, 1968.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hannanong, Ismail, dan Aris Aris. “*Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam*.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (5 Desember 2018): 171–82. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>.

- Hatta, Ahmad. *Tafsir Al-Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*. Banjarbaru: Dreamedia, 2017.
- Jalil, Ma'ruf Abdul. *al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. Abdul Gheffar E.M, et.al. Vol. 8. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, Versi 2.0 [CD Room]. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021.
- Kosiah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mulyadi, Ahmad. *Fiqh*. Bandung: Penerbit Titian Ilmu, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Naisabûri, Abû al Hasan Muslim bin al Hallaj al Qusyairi an. *Shahîh Muslim*. Vol. 4. Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.
- Purwadi, Muhammad Imam. "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 24–42.
- Rahman, M. Fathur. "Metode Tafsir Al Manar: Suatu Studi Analisis." *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1985. <http://digilib.uinsby.ac.id/14925/>.
- Rahmawati. "Metode dan Corak Tafsir Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Manar)." *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. <http://repository.uin-suska.ac.id/221/>.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manâr*. Vol. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sanaky, Hujair AH. "Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 18 (2008).

- Ash-Shiddiqy, Muhammad. “Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2018, 101–10.
- Shihab, M. Quraisy. *Kaidah tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur’an: Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- . *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mualamah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Syarifuddin, Ibnu Elmi AS Pelu, Syaikhu Syaikhu, Mohammad Azam Hussain, Mohd Zakhiri Md Nor, dan Alias Azhar. “Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (*Rahn Tasjily*) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 163–82.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.